



P U T U S A N

No. 2133 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 November 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Polres Morowali/BTN Petobo Blok
J-5 Nomor 11, Kelurahan Petobo,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2731/2013/S.917.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2732/2013/S.917.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 26 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3984/2013/S.917.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 06 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3985/2013/S.917.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 06 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 22.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2009, bertempat di Jalan Banteng, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,0862 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada jam 19.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN AKUBA yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan penyamaran sebagai MELKY dan berpura-pura ingin membeli shabu-shabu paket 500 yang berarti shabu-shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui dan menyanggupi untuk menyediakan 1 (satu) paket shabu-shabu yang diminta saksi, kemudian Terdakwa dan saksi menyepakati untuk melakukan transaksi di Jalan Banteng, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tepatnya di depan SD Inpres 05 Kelurahan Birobuli Utara, dimana Terdakwa sudah menunggu kedatangan saksi dan setelah saksi menghampiri Terdakwa, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip kepada saksi namun saksi langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dibantu dengan Anggota Kepolisian lainnya ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu sebagaimana termuat dalam surat Nomor : PM.01.05.1041.11.12.1875 tanggal 28 November 2012, serbuk kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu seberat 0,0862 gram dan telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,0643 gram tersebut di atas mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 22.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2009, bertempat di Jalan Banteng, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 0,0862 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang berada di Jalan Banteng, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tepatnya di depan SD Inpres 05 Kelurahan Birobuli Utara dan menunggu kedatangan saksi RISMAN AKUBA dan pada saat Terdakwa sedang bertemu dengan saksi RISMAN AKUBA, dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa atas dasar informasi dari informan yang telah menyampaikan kepada Sat Narkoba Polres Palu akan transaksi Narkoba yang hendak dilakukan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu terbungkus plastik klip seberat 0,0862 gram dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu sebagaimana termuat dalam surat Nomor : PM.01.05.1041.11.12.1875 tanggal 28 November 2012, serbuk kristal putih transparan yang diduga shabu-shabu seberat 0,0862 gram dan telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,0643 gram tersebut di atas mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal transparan yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0862 gram dan telah dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pengujian seberat 0,0643 gram sehingga sisa shabu-shabu seberat 0,0219 gram ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Kepolisian Resor Palu Satuan Narkoba melalui saksi RISMAN AKUBA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP No. Pol. DN 3492 BU ;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu No. 36/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal transparan yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0862 gram dan telah dilakukan penyisihan barang bukti untuk keperluan pengujian seberat 0,0643 gram sehingga sisa shabu-shabu seberat 0,0219 gram ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Palu Satuan Narkoba melalui saksi Risman Akuba ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP No. Pol. DN 3492 BU ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 69/PID.SUS/2013/PT.PALU tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 Juni 2013 No. 36/Pid.Sus/2013/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2013/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU SEBAGAI JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI PALU TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 69/PID.SUS/2013/PT.PALU, tanggal 29 Agustus 2013, pada pertimbangan hukum halaman 16 – 17 oleh Judex Facti Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ;

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh Judex Facti, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Keberatan tentang keterangan saksi Syamsu Rijal di bawah sumpah sesuai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dimana menyatakan bahwa Terdakwa "Sudah lama menjadi target operasi sebagai pemakai", bahwa fakta ini tidak menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa. Hal yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- Keberatan tentang tidak adanya pertimbangan fakta-fakta keterangan saksi meringankan (a de charge) yang dihadirkan oleh Terdakwa bahwa fakta keterangan saksi meringankan di bawah sumpah atas nama Yudianto dan saksi Fery, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (keterangan saksi dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa), hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- Keberatan tentang tidak ada pertimbangan tentang keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika lebih setahun dan Terdakwa menggunakannya sebagai doping untuk bekerja tetapi Terdakwa memakainya secara diam-diam, selain itu dalam nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika serta Terdakwa saat dalam proses pemeriksaan ditingkat Penyidik Kepolisian Palu juga telah dilakukan tes urine pada tanggal 15 November 2013 di Dokkes Polda Sulawesi Tengah dan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika namun hasil tes urine ini tidak dijadikan alat bukti oleh Penyidik Kepolisian Polres Palu, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, bahwa hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011, dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- Keberatan tentang tidak adanya pertimbangan tentang kesaksian Drs. Muhammad Saud yang, tidak pernah dihadirkan ataupun dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) di depan persidangan, karena



sepanjang pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RISMAN ARUBA dan saksi SYAMSUL RIJAL, bahwa hal ini tidak menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo dalam menjatuhkan putusan yang berakibat adanya ketidakadilan bagi diri Terdakwa, dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

- Keberatan atas tidak adanya pertimbangan tentang pengambilan putusan hanya didasarkan pada kesaksian 2 (dua) Anggota Polres Palu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaannya untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut objektivitas subjek hukum yang akan memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri tentang suatu peristiwa yang terjadi yang lain dari petugas penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 : "... untuk menentukan seseorang dapat didengar keterangan kesaksiannya, terlebih dahulu harus diketahui tentang hubungan pekerjaan dengan peristiwa yang akan diperiksa. Atas dasar alasan kepentingan tugas, selaku penegak hukum penyelidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini karena kebenarannya diragukan....", dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- Keberatan atas tidak adanya pertimbangan tentang tidak diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu terhadap Terdakwa Devinber Sidabutar alias Devin, padahal fakta-fakta persidangan telah menggambarkan secara jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya halaman 17 menyatakan "...Pada saat teman Terdakwa memesan shabu-shabu untuk sepupunya yang mau berangkat ke Napu, Terdakwa sedang butuh uang dan kebetulan masih menyimpan sisa shabu-shabu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika yakni kurang lebih setahun dan Terdakwa

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



menggunakannya sebagai doping untuk bekerja tetapi Terdakwa memakainya secara diam-diam, artinya bahwa secara fakta Terdakwa Devinber Sidabutar alias Devin adalah pengguna Narkotika namun hal ini tidak menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan bagi Terdakwa Devinber Sidabutar alias Davin sebagai pengguna justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan mengikuti surat tuntutan Penuntut Umum yaitu Terdakwa secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa, pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, dimana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Judex Facti Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh Judex Facti sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh Judex Facti, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut onvoldoende gemotiveerd, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

1. BAHWA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PENGADILAN NEGERI PALU SALAH MENERAPKAN ATAU



**MELANGGAR HUKUM DENGAN MEMUTUS
PERKARA TANPA MEMPERHATIKAN FAKTA-
FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM
PERSIDANGAN**

1. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum keterangan saksi Syamsu Rijal menyatakan "Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi Satres Narkoba Polres Palu dan sebelumnya sudah pernah dilakukan penangkapan tetapi belum berhasil menemukan barang bukti narkoba sehingga tidak diproses", bahwa hal ini sangat tidak beralasan karena sesuai dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 keterangan saksi Syamsu Rijal dimana secara fakta hukum saksi Syamsu Rijal menyatakan bahwa Terdakwa "Sudah lama menjadi target operasi sebagai pemakai", artinya secara jelas dan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN bukanlah target operasi penjual Sat Res Narkoba Polres Palu melainkan pengguna/pemakai Narkotika ;
2. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan keterangan saksi meringankan (a de charge) di bawah sumpah yang telah diajukan Terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa fakta-fakta keterangan saksi-saksi meringankan di bawah sumpah atas nama saksi Yudianto dan saksi Fery, yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (keterangan saksi dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa), bahwa fakta ini sama sekali tidak menjadi bagian penting dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dimana Hakim dalam memutus perkara wajib mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa. Bahwa dengan tidak dijadikannya keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengakibatkan ada ketidakadilan bagi Terdakwa untuk mendapatkan putusan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



yang seadil-adilnya berdasarkan kategori kesalahan yang diperbuatnya ;

3. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dimana keterangan Terdakwa pada pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 11 menyatakan :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa memakai shabu-shabu kepada temannya dan sepupunya bernama Melky.... ;
-Terdakwa sedang butuh uang dan kebetulan masih menyimpan sisa shabu-shabu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika lebih setahun dan Terdakwa menggunakannya sebagai doping untuk bekerja tetapi Terdakwa memakainya secara diam-diam ;

Bahwa di dalam nota pembelaan (pledoi) halaman 7 (tujuh), Terdakwa menyatakan bahwa :

- Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang tujuannya untuk membuat badan fit dan menghilangkan stres atas masalah keluarga ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 November 2012 dibawa oleh Brigadir Suyanto untuk melakukan pemeriksaan tes urine di Dokkes Polda Sulawesi Tengah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, namun hasil tes urine Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai salah satu bukti dalam persidangan Terdakwa ;

Bahwa keterangan Terdakwa ini apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya didapatkan kesesuaian bahwa Terdakwa seharusnya dihukum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010 dan dikuatkan PP No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa Terdakwa narkoba (shabu-shabu) bisa direhab apabila BB di bawah 1 gram, bahwa fakta ini tidak menjadi dasar pertimbangan bagi Judex Facti pada tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat dalam mengambil putusan. Bahwa hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain :

1. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
2. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo ;
- 2.4. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Pembelaan (Pledoi) dan dalam Memori Banding atas surat tuntutan Penuntut Umum tentang kesaksian Drs. Muhammad Saud dimana yang dalam surat tuntutan pidana bernomor register No. PDM-08/PL/Euh.2/01/2013 tertanggal 13 Juni 2013, dimana saksi Drs. Muhammad Saud tidak pernah dihadirkan ataupun dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) di depan persidangan, sehingga sangatlah janggal dan melawan hukum apabila kemudian Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Drs. Muhammad Saud telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pemeriksaan saksi. Bahwa sepanjang pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RISMAN AKUBA dan saksi SYAMSUL RIJAL bahwa hal ini tidak menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berakibat adanya ketidakadilan bagi diri Terdakwa ;
3. BAHWA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PENGADILAN NEGERI PALU SALAH MENERAPKAN ATAU

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN KARENA HANYA MEMPERTIMBANGKAN KESAKSIAN ANGGOTA POLISI

- 3.1. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa sepanjang proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu hingga putusan dibacakan, Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi-saksi dari Sat Res Narkoba Polres Palu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Devinber Sidabutar alias Davin, yaitu RISMAN AKUBA dan SYAMSUL RIJAL ;
- 3.2. Bahwa selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini tidak dibolehkan sebagai saksi dalam perkara ini, karena dalam memberikan keterangan sebagai saksi, saksi RISMAN AKUBA dan saksi SYAMSUL RIJAL, jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini ;
- 3.3. Untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaannya untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut objektivitas subjek hukum yang akan memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri tentang suatu peristiwa yang terjadi yang lain dari petugas penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 : "...untuk menentukan seseorang dapat didengar keterangan kesaksiannya, terlebih dahulu harus diketahui tentang hubungan pekerjaan dengan peristiwa yang akan diperiksa. Atas dasar alasan kepentingan tugas, selaku penegak hukum penyelidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini karena kebenarannya diragukan...." ;
Adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara



mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHP) ;

2. Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;
3. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi Tersangka. Apabila hal ini

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



dibenarkan maka mudahnya orang jadi Tersangka, sehingga Polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya ;

3.4. Bahwa dengan dasar dan fakta ini Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian, dengan hanya berdasarkan pada kesaksian dari Anggota Kepolisian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan saksi-saksi meringankan di bawah sumpah yang dihadirkan Terdakwa serta keterangan Terdakwa untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap Terdakwa berdasarkan asas keadilan ;

4. BAHWA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PENGADILAN NEGERI PALU SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SECARA BENAR DALAM MEMUTUS PERKARA KEPADA TERDAKWA DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN

4.1. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika". Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" ;

4.2. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta sebagai-mana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 17 yang menyatakan "... Pada saat teman Terdakwa memesan shabu untuk sepupunya yang mau berangkat ke Napu, Terdakwa sedang butuh uang dan kebetulan masih menyimpan sisa shabu-shabu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa.



Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika yakni kurang lebih setahun dan Terdakwa menggunakannya sebagai doping untuk bekerja tetapi Terdakwa memakainya secara diam-diam”, artinya bahwa secara fakta Terdakwa Devinber Sidabutar alias Davin adalah pengguna Narkotika namun hal ini tidak menjadi dasar bagi Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN sebagai pengguna, justru Judex Facti pada Tingkat Banding dalam putusannya menguatkan putusan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama dengan menjatuhkan putusan mengikuti surat tuntutan Penuntut Umum yaitu Terdakwa secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- 4.3. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan justru menguatkan putusan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama pada tanggal 20 Juni 2013 telah salah menerapkan dan melanggar hukum karena tidak menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara karena Judex Facti pada Tingkat Banding dan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan dan juga menghilangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang memerlukan penanganan baik secara medis dan sosial guna menghilangkan rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang selama ini sering dipergunakan oleh Terdakwa DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN ;
- 4.4. Bahwa Judex Facti pada Tingkat Banding yang menguatkan putusan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama salah menerapkan dan melanggar hukum karena pertimbangan Judex Facti pada Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 21 yang menyatakan ”bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



tetapi pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku di kemudian hari”, adalah sesuatu yang tidak berdasar hukum karena memasukkan Terdakwa ke dalam penjara belum memberikan jaminan akan memperbaiki perilaku Terdakwa dan juga memaksa Terdakwa untuk menghilangkan ketergantungan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Terdakwa karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan ;

- 4.5. Bahwa penempatan Terdakwa ke dalam penjara sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan dengan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan yang disampaikan dalam memori banding, yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dengan benar menurut hukum, berdasarkan fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan telah terbukti dari keterangan saksi Risman Akuba, saksi Syamsul Rijal dan saksi Drs. Muhammad Saud, yang keterangan mereka ini dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menjual shabu sebanyak 0,0862 gram kepada saksi Risman Akuba yang menyamar sebagai Melky ;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa maksud Terdakwa menjual shabu, sesuai dengan makna menjual dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sekalipun barang bukti sedikit tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna, sebab pada waktu ditangkap tidak ditemukan alat-alat yang diperlukan untuk memakai shabu ;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
DEVINBER SIDABUTAR alias DEVIN tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

Panitera Pengganti ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001